



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 4TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGANPIMPINAN DAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan besaran tunjangan pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6715);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Mamuju Utara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Pasangkayu;
3. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar bagi Pemerintah Desa dan BPD menetapkan jenis dan besaran tunjangan pimpinan dan anggota BPD yang dibiayai APBDesa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar penetapan tunjangan pimpinan dan anggota BPD Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sumber;
- b. tunjangan pelaksanaan tugas dan biaya operasional; dan
- c. jaminan sosial.

BAB IV KEDUDUKAN KEUANGAN

Bagian Pertama Sumber

Pasal 4

Tunjangan pimpinan dan anggota BPD dianggarkan dalam APBDesa dapat bersumber dari ADD dan tanah kas Desa.

Bagian Kedua Tunjangan pelaksanaan tugas dan biaya operasional

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap bulannya dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD memperoleh biaya operasional.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (4) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan keuangan desa.
- (5) Tunjangan dan biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (2) bersumber dari APBDesa.

Pasal 6

Tunjangan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dibebankan pada APBDesa dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|----------------|-----------------------|
| a. Ketua | Rp. 1.000.000.-/bulan |
| b. Wakil Ketua | Rp. 900.000.-/bulan |
| c. Sekretaris | Rp. 800.000.-/bulan |
| d. Anggota | Rp. 700.000.-/bulan |

Pasal 7

Penetapan tunjangan yang diterima setiap bulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Biaya operasinal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) diantaranya adapat meliputi:
 - a. biaya rapat; dan
 - b. biaya perjalanan dinas.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. biaya perjalanan dinas dalam daerah; dan
 - b. biaya perjalanan dinas luar daerah;
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang standar

biaya perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu, dengan ketentuan:

- a. biaya perjalanan dinas Ketua BPD dipersamakan dengan biaya perjalanan dinas pejabat eselon IV.b
- b. biaya perjalanan dinas Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas staf golongan II.

Bagian Ketiga Jaminan Sosial

Pasal 9

Jaminan sosial pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dapat terdiri dari:

- a. jaminan kecelakaan kerja; dan
- b. jaminan kematian.

Pasal 10

- (1) Jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dibayarkan melalui program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang besarnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan jenis dan besaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kedudukan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kedudukan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa, dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PASANGKAYU

Ttd

FIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 4 TAHUN 2018

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

Ttd

MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001